

Pemilu yang Adil: Strategi Penanganan Pidana Pemilu di Indonesia

Larasati Khoirunnisa, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

22203011055@student.uin-suka.ac.id; siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id.

Adibalfarisi19@gmail.com

ABSTRACT

General elections in Indonesia are carried out with a democratic mechanism to elect people's representatives or leaders. Although democracy is not the same as general elections, general elections are an important component of democracy that must also be held democratically. Article 22 E of the 1945 Republic of Indonesia Law serves as the main legal basis for general elections. This is intended to produce members of the DPR, DPD, DPRD, and members of the DPR at the district, provincial, and central levels. One of the main mandates of the constitution is to create democratic and quality elections. However, fraud, violations, and abuse of power continue to occur during the implementation of general elections. Money politics is currently a strong legal problem and continues to increase every year, making it one of the practices that damage democracy in Indonesia. General elections or abbreviated as elections are one way to conduct elections, in Islamic law the election is permissible or permissible, but in its implementation, it must still be in accordance with sharia provisions and not cause harm. This study uses a normative legal research type that examines applicable laws and regulation. The conclusion of this study is that democracy has limited the opportunities for money politics practices, so it is necessary to enforce regulations to prevent and control money politics from occurring in the 2024 simultaneous elections, and the role and efforts of Bawaslu are needed to directly eradicate money politics in the 2024 elections by forming a money politics movement down to the village level.

Keywords: *Strategy, Handling, Election Crimes*

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpin. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, pemilihan umum adalah komponen penting demokrasi yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pasal 22 E dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk pemilu umum. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD, dan anggota DPR di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Salah satu amanah utama konstitusi adalah untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Meskipun demikian, kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum. Politik uang saat ini menjadi masalah hukum yang kuat dan terus meningkat setiap tahun, menjadikannya salah satu praktik yang merusak demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum atau disingkat sebagai pemilu merupakan salah satu cara untuk melakukan pemilihan, dalam hukum Islam pemilu tersebut hukumnya boleh dilakukan atau mubah, namun dalam pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni demokrasi

telah membatasi peluang praktik politik uang, sehingga perlu dilakukannya penegakan aturan untuk mencegah dan mengendalikan politik uang dari terjadinya pemilu serentak tahun 2024, serta dibutuhkannya peran dan upaya Bawaslu yang harus turun langsung dalam memberantas politik uang pada pemilu 2024 dengan membentuk gerakan politik uang hingga tingkat desa..

Kata kunci: Strategi, Penanganan, Pidana Pemilu

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, peralihan kekuasaan dapat terjadi melalui pemilihan umum, seperti yang terjadi di Indonesia sampai dengan Pemilihan Umum Tahun 2024. Peralihan kekuasaan ini harus dilakukan secara adil dan jujur supaya tidak muncul pemimpin yang tidak baik. Peralihan kekuasaan ini dilakukan dengan memberikan suara rakyat kepada calon tertentu yang akan mewakili suaranya dan dengan melakukan pemilihan melalui sistem pemilu yang demokratis. Dalam bukunya yang berjudul *Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi*, Joseph A. Schumpeter menggambarkan demokrasi sebagai rangkaian proses pengambilan keputusan dan pemerolehan kekuasaan yang dilakukan secara kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Schumpeter menggambarkan demokrasi sebagai cara politik yang mencakup serangkaian proses kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dengan memperebutkan suara rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat harus dipertahankan dalam ranah proseduralis dengan memperkuat tiga elemen utama, yaitu parlemen yang kuat, sistem partai yang kompetitif, dan pemilihan yang bebas, adil, dan terbuka. Dalam konteks ini, pemilihan umum dianggap sebagai alat legitimasi kedaulatan rakyat.

Pemilihan bebas, adil, dan terbuka sering menjadi masalah saat diterapkan di lapangan. Jika pemilihan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, maka akan ada lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut berjalan dengan baik. Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawasan Pemilu yang disebut sebagai BAWASLU didalam konteks Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga integritas pemilu.

Sila keempat Pancasila dan pasal 1(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterapkan sebagai cara untuk menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Pemilihan adalah proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan pusat. Pemilu Indonesia adalah yang pertama sejak tahun 1955 dan akan berlangsung lagi pada tahun 2024. Pemilu ini mengalami banyak perubahan dalam hal kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan manajemen pelaksanaannya. Pemilu Serentak 2024 berfungsi sebagai cara untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, yang telah dikotori oleh berbagai pelanggaran yang terjadi sepanjang prosesnya. Menurut hasil pelanggaran pemilu 2024, Bawaslu melaporkan sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024, yang berasal dari laporan dan temuan, di mana 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelenggara tidak dapat

melaksanakan pemilu sesuai dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Jenis pelanggaran tertinggi adalah politik uang, dengan 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.

Persoalan pemilu yang adil tentunya menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Pentingnya penegakan hukum melakukan strategis dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dengan adanya tindak pidana pemilu. Terutama dalam konteks negara demokrasi, khususnya Indonesia. Hal ini, menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu mencakup pelanggaran yang kompleks, mulai dari politik uang (*money politics*), manipulasi data pemilih, hingga penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Tidak hanya itu, tetapi lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, sering menjadi hambatan utama dalam penanganan pelanggaran ini.

Pentingnya reformasi regulasi untuk memperkuat sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, penerapan sanksi yang lebih berat tidak cukup tanpa penguatan kapasitas kelembagaan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, strategi seperti pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah diterapkan untuk memfasilitasi koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Meskipun, Gakkumdu memiliki potensi yang besar, implementasinya sering terkendala oleh ketidakjelasan prosedur operasional dan keterbatasan sumber daya manusia.

Di samping itu, Indonesia dapat belajar dari negara lain yang memiliki sistem pemilu yang lebih matang. Misalnya, di Filipina, pengadilan khusus pemilu telah dibentuk untuk menangani kasus pidana pemilu dengan lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini berhasil mengurangi jumlah pelanggaran berulang karena memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, adopsi model serupa perlu mempertimbangkan kompleksitas sistem hukum nasional dan potensi tantangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, integritas pemilu menggarisbawahi bahwa edukasi politik bagi masyarakat adalah komponen krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu secara sistemik.

Strategi penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu sebagai mekanisme penyaluran aspirasi politik yang adil dan transparan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada serta mengidentifikasi inovasi baru dalam pengelolaan tindak pidana pemilu.

Salah satu permasalahan yang membuat pelaksanaan pemilu menjadi tidak adil dengan adanya politik uang, dalam pemilu politik uang dapat menjadi tindak pidana jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. "membagikan atau memberikan uang ataupun janji dalam bentuk apapun kepada rakyat";

2. “dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung”;
3. “memiliki tujuan mempengaruhi rakyat agar para calon dipilih”;
4. “memiliki maksud supaya pemilih menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau membuat hak pilihnya menjadi tidak sah”.

Dengan adanya unsur tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur tersebut dapat menjadi parameter kualifikasi seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana politik uang tersebut, yang dimaksud ialah para calon yang merayu ataupun menjanjikan dalam bentuk janji ataupun dalam bentuk sejumlah uang yang dapat mempengaruhi pada saat pemilihan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Politik uang dalam hukum positif di Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dari aturan yang ada di Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Partai Politik yang menyatakan bahwa “jika dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan undang-undang pemilu dilakukan dengan memberi atau menjanjikan, atau menyuap supaya tidak menggunakan haknya untuk memilih ataupun menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu dapat dipidana penjara dengan waktu 3 (tiga) tahun. Hal tersebut berlaku bagi pemilih yang menerima suap. Namun dengan adanya saksi tersebut yang sudah diatur dalam undang-undang, kasus politik uang tetap terjadi.

Salah satu kasus yang terjadi dalam praktik tahun 2019, sebagaimana yang telah dikutip dari media indonesia yang menyatakan “praktik politik uang masih berlangsung sampai pada H-1 pemilu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Polri menerangkan bahwa terdapat 35 kasus politik uang yang telah ditangani oleh satgas anti politik uang, selanjutnya daerah Sumatera Utara telah ditemukan sebanyak 14 tersangka OTT yang telah melakukan politik uang”. Dalam hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penegakan hukum tidak membuat jera sehingga penegakan tersebut dalam praktiknya masih dianggap sangat lemah. Selain lemahnya aturan yang sudah berlaku, pengangguran yang terjadi dimana-mana dan juga angka kemiskinan yang semakin meningkat menjadi alat yang sangat mudah bagi para calon kandidat untuk mengelabui dan menyuap masyarakat.

Selain itu dalam pandangan hukum islam, memberikan alternatif lain dalam pemilihan penguasa. Hukum islam tidak menentukan sistem apa yang seharusnya dianut, namun memberikan pedoman untuk setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hukum islam sendiri telah diturunkan syariat untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga diterima atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan dengan syariatnya. Jika syariatnya sesuai, maka akan diterima. Jika perbuatannya tidak sesuai dengan syariat maka akan ditolak. Sama halnya dalam pelaksanaan pemilu, maka harus dilihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Banyaknya jenis masalah dan banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan betapa kompleksnya hukum pemilu, atau setidaknya bagaimana dirancang. Tidak hanya untuk melaksanakannya, tetapi memahaminya juga membutuhkan semangat tambahan untuk menghindari kesalahan yang berpotensi fatal. Pada saat yang sama,

penegakan hukum pidana pemilu menghadapi banyak masalah. Ini terjadi karena konten undang-undang yang tidak memadai dan unsur-unsur budaya dan penegakan hukum. Jadi, perlu ada diskusi tentang bagaimana badan pengawas pemilihan umum memiliki kewenangan dan penegakkan hukum yang terpadu untuk menangani tindak pidana pemilihan umum.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam penulisan ini yakni dari Muhamad Arqon tahun 2023 yang berjudul "Pencegahan Politik Uang di Indonesia", dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana permasalahan dalam pemilu khususnya politik uang yang terjadi di Indonesia dapat dihindari atau dicegah. Selain itu Jefri Arlinandes Chandra tahun 2020 dengan judul "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas", dalam penelitannya membahas mengenai pelanggaran pemilu menitikberatkan terhadap politik uang. Perbedaan dari penelitian yang sekarang ialah membahas mengenai strategi pemilu dalam membatasi adanya politik uang sehingga menciptakan pemilu yang adil dalam pandangan hukum dan hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder berarti sumber data yang diperoleh dari buku-buku, berita, jurnal, atau referensi lainnya. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu). Bahan hukum sekunder adalah data yang menjelaskan substansi hukum dari data primer, seperti buku-buku, jurnal, berita, dokumen hukum dan non-hukum, artikel internet, dan pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Politik Hukum

Politik hukum biasanya didefinisikan sebagai kebijaksanaan politik yang menetapkan standar hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Politik hukum, menurut Sudarto, adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diharapkan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan negara.

Konsep politik hukum memiliki makna yang sangat mendalam jika itu benar. Ada empat hal yang dapat disimpulkan. Pertama dan terpenting, frasa "yang terkandung dalam masyarakat" jelas memiliki arti yang sangat luas. Dengan kata lain, politik hukum dapat mencakup berbagai bagian dari kehidupan nasional dan negara, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, berkaitan dengan istilah "menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki", yang berkaitan dengan *ius constitutum*, atau hukum positif; ketiga, berkaitan

dengan istilah "bisa digunakan untuk mengekspresikan", yang berkaitan dengan *ius operatum*; dan keempat, berkaitan dengan istilah "untuk mencapai apa yang dicita-citakan". Dalam hal ini, *ius constituendum* juga berkorelasi dengan politik hukum. Menurut Sudarto, ada tiga jenis pelanggaran politik: *ius constitutum*, *ius operatum*, dan *ius constituendum*.

Mahfud M.D. menjelaskan lebih lanjut tentang politik hukum, yang didefinisikan sebagai kebijakan hukum resmi atau garis kebijakan hukum yang diterapkan baik dengan undang-undang baru maupun dengan undang-undang lama untuk mencapai tujuan negara. Dengan mempertimbangkan definisi politik hukum Mahfud MD dan Sudarto, empat poin utama adalah inti dari substansi politik hukum. Pertama, politik hukum adalah kebijakan resmi negara yang menetapkan peraturan hukum (*ius constitutum*), berhubungan dengan hukum yang dapat dilaksanakan (*ius operatum*), dan berhubungan dengan hukum yang diinginkan. Keempat, tujuan politik hukum adalah untuk mengatur hubungan antara bangsa dan antara negara.

Bersamaan dengan itu, Marc Ancel menggunakan istilah "politik pidana" (*criminal policy*) untuk menghubungkan politik hukum dengan pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Ditegaskan oleh Ancel, *rational organization of the control of crime by society*. Dalam konteks ini maka dikenallah istilah politik hukum pidana (*penal policy*) oleh G. Peter Hoefnagels disebut sebagai *the rational organization of the social reactions to crime*. Selanjutnya Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai *a policy of designating human behavior as crime*, serta *criminal policy is the science of crime prevention*. Oleh karena itu, menurut Hoefnagels, ada tiga interpretasi politik hukum pidana. Pertama, berkaitan dengan reaksi rasional masyarakat terhadap kejahatan; kedua, kebijakan yang mendorong perilaku kejahatan; dan ketiga, sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, politik hukum pidana terdiri dari tiga bagian utama: pertama, tindak pidana apa yang seharusnya dilakukan, kedua, sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada pelanggar, dan ketiga, prosedur yang akan ditempuh jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, politik hukum pidana berkaitan dengan komponen tindak pidana yang didefinisikan dalam undang-undang, baik itu elemen perbuatan (*actus reus*) maupun kesalahan (*mens rea*). Dalam kaitannya dengan politik hukum yang mengatur tindak pidana politik uang dalam pemilihan, kita akan melihat bagaimana perbuatannya dibentuk, bagaimana sanksi pidananya dibuat, dan bagaimana proses hukum yang tersedia ketika terjadi tindak pidana politik uang dalam pemilihan.

2. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia

Ketika berbicara tentang politik uang dalam pemilu dari perspektif hukum pidana. Dalam hal ini, ada tiga bagian penting dari hukum pidana yang disebut sebagai trias pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pidana. Karena hubungannya dengan peraturan tindak pidana politik

uang, penulis akan membahas tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem sanksi tersebut.

Mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan UU pemilu. Secara sistematis, tindak pidana pemilu diatur dalam Buku V, khususnya Buku II, dari Pasal 488 hingga Pasal 554, dan terdiri dari 66 pasal. Tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori anatomis. Pertama, 24 pasal mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk pasal 489, 499, 501 hingga 508, pasal 513-514, pasal 518, pasal 524, pasal 537-539, pasal 541-543, pasal 545 dan 546, pasal 549, dan 551.

Kedua, 22 pasal, yaitu Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, dan Pasal 548, mengatur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum. Ketiga, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 490 dan 494. Ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 522 dan 547. Keempat, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam lima pasal, yaitu Pasal 498, Pasal 525 ayat pertama, Pasal 526 ayat pertama, dan Pasal 529-530. Kelima, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasal 552 dan 553 mengatur pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden. Diatur dalam Pasal 523 peraturan a quo yang berkaitan dengan tindakan yang berkaitan dengan politik uang. Agar lebih jelas, penulis akan mengutip paragraf tersebut secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Penulis menanggapi ayat (1) sampai dengan (3) Pasal 523 tentang tindak pidana politik uang sebagai berikut: Pertama, ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana politik uang terjadi selama kampanye, ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi selama masa tenang, dan ayat (3) menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi selama pemungutan suara. Kedua, elemen *actus*

reus (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan) dari tindak pidana politik uang dalam Pemilu hampir sama. Ketiga, elemen *actus reus* yang disebutkan pada ayat (1) termasuk: a) membuat janji; b) memberikan uang atau materi lainnya; c) sebagai imbalan atas partisipasinya dalam kampanye pemilihan; dan d) terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara elemen *mens rea*, atau *schuld*, menggunakan frasa "dengan sengaja". Keempat, untuk kesalahan yang berbentuk kesengajaan, elemen *actus reus* terdiri dari: a) pada masa tenang; b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya; c) kepada pemilih; dan d) baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan elemen *mens rea* menggunakan frasa "dengan sengaja".

Kelima, pada ayat (3), elemen *actus reus* terdiri dari: a) setiap orang; b) membuat janji untuk memberikan uang atau materi lainnya; dan c) menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memilih kandidat tertentu. Keenam, ayat (1) dan (2) pasal a quo mengatur adasat khusus tindak pidana: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilihan; dan ayat (3) mengacu pada siapa pun yang melakukan tindak pidana politik menggunakan uang saat pemungutan suara. Penggunaan elemen: setiap orang menunjukkan hal ini.

Ketujuh, ancaman pidana penjara berbeda. Ayat pertama menetapkan ancaman dua tahun penjara, ayat kedua menetapkan empat tahun, dan ayat ketiga menetapkan tiga tahun penjara. Intinya, ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada masa tenang dari pada pada masa kampanye atau pemungutan suara, pembentuk UU memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelakunya. Demikian pula, denda yang dikenakan juga lebih besar ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada masa tenang dari pada pada masa kampanye atau pemungutan suara.

Kedelapan, dalam ayat (1), (2), dan (3), elemen *rea* atau kesalahan dirumuskan secara konsisten dalam bentuk kesengajaan. Karena kata-kata ini, secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dalam segala bentuknya, baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als zekerheid*), maupun kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*). Atau bahkan kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Dengan demikian, untuk dipidana menurut pasal tersebut, kesalahan (*schuld*) seseorang harus berasal dari kesengajaan, bukan dari kealpaan, baik itu culpa lata atau kealpaan yang memberatkan maupun *culpa levis* atau kealpaan yang meringankan.

Kesembilan, tentang sanksi pidana yang diancamkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana yang paling tinggi. Hal ini sama dengan bagaimana ancaman pidana diatur dalam KUHP. Dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum untuk setiap tindak pidana, sistem yang sering disebut sebagai ancaman pidana tidak pasti memiliki berat atau kualitas unik untuk setiap tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan *strafmaat*, atau tingkat sanksi pidana yang ringan.

Selain itu, perlu dicatat oleh penulis bahwa perumusan ancaman pidana seperti ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menggunakan corak pikir yang sama dengan penyusun KUHP, meskipun keadaan sosial politik yang ada pada abad ke-16 pasti berbeda dengan keadaan di Indonesia saat ini. Ketika itu, penyusun KUHP masih terpengaruh oleh konsep kebebasan berkehendak, yang merupakan hasil dari tradisi neo klasik, sehingga mereka tidak ingin membatasi kemampuan hakim untuk memutuskan kasus pidana. Namun demikian, di tahun 1980 an, pembentuk undang-undang mulai mempertimbangkan pembinaan individu kepada pelaku tindak pidana.

Selain itu, model putusan tidak pasti dianggap terlalu memberikan kebebasan kepada hakim. Pada titik ini, ancaman pidana yang sifatnya minimum, juga dikenal sebagai putusan tidak pasti, mulai disusun. Ancaman ini mewajibkan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku hanya jika itu sesuai dengan ancaman pidana minimum. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pembentuk UU harus mempertimbangkan kondisi sosial politik saat merumuskan ancaman sanksi pidana sehingga tidak terkesan *out of date*. Sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran penerapan UU untuk membuatnya *up-to-date*.

Penulis mengusulkan revisi UU pemilu untuk menciptakan ancaman pidana dengan menggunakan pola putusan indeterminate atau ancaman pidana minimum khusus. Dengan model ini, pembentuk undang-undang telah menetapkan batas minimum dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Sebagai salah satu tujuan pemberian pidana, pertimbangannya dapat memberikan kepastian hukum karena ancaman pidana minimalnya sudah jelas. Hal ini sejalan dengan teori efek pencegahan yang menekankan agar orang yang melakukan kejahatan tidak lagi melakukan hal yang sama (cegah khusus) dan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai pencegahan umum.

Lebih dari itu, dari perspektif epistemologis, UU Pemilu termasuk dalam domain hukum administrasi, meskipun dalam beberapa kasus memiliki konsekuensi pidana. Secara dogmatik, model hukum yang disebut "hukum administratif pidana" mencakup semua aturan dan hasilnya yang berada dalam lingkup atau bidang administrasi tetapi memiliki sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya dibuat lebih besar dalam situasi seperti ini. Ini sesuai dengan doktrin hukum pidana kontemporer yang menyatakan bahwa hukuman harus sama dan cocok untuk pelaku. Oleh karena itu, kekuatan sanksi pidana yang ditetapkan dalam UU pemilu tidak sesuai dengan sifat hukum pidana administrasi dan doktrin hukum pidana kontemporer. Hal ini pasti akan memengaruhi cara majelis hakim memberikan sanksi, yang mungkin tidak menghukum pelaku.

Selanjutnya, proses penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelanggaran tindak pemilu, terutama yang berkaitan dengan politik uang. Bagian pertama dari Pasal 476 hingga Pasal 487 UU Pemilihan, Bab I dari Buku Kelima, membahas masalah ini. Kecuali diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu, seperti mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang diatur dalam

Pasal 486 dan 487, inti dari proses penegakan hukumnya mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Hariman Satria 8 Acara Pidana (KUHP). Dengan kata lain, UU Pemilu dianggap sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dari KUHP dalam kasus tertentu sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Dalam pandangan hukum islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum dalam membuat produk hukumnya yang menjadikan upaya untuk menjalankan syariat. Maka dari itu dalam hukum islam kedaulatan tuhan adalah sumber dari segala kedaulatan, dimana dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa manusia dibumi adalah pengganti atau khalifah allah dengan tugasnya yaitu memakmurkan bumi serta kekuasaan yang dimiliki merupakan amanah. Maka dari itu seseorang tidak dapat berkuasa sepenuhnya ataupun merasa untuk menjadi sepenuhnya sebagai seorang pemimpin, maka diperlukannya seorang wakil atau pemimpin untuk duduk di pemerintahan, baik dalam legislatif ataupun eksekutif. Dengan demikian wakil rakyat dapat menyalurkan aspirasi rakyat dengan ketentuan syariat islam, yang artinya seorang pemimpin harus sungguh-sungguh bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak tuhan.

Sebagai produk ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian dalam naskah ini. Kehadiran metodologi penelitian menjamin hasil akademik yang dapat diandalkan. Penelitian hukum, menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, adalah proses menemukan dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan hukum. Berdasarkan gagasan Cohen, penelitian ini dimaksudkan untuk diklasifikasikan sebagai penelitian hukum. Penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum normatif karena masalah yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (undang-undang) dan pendekatan konseptual (konseptual) untuk menjawab masalah penelitian ini. Pada dasarnya, pendekatan undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian.

Dalam pendekatan undang-undang, rasio legis dari peraturan undang-undang dipelajari untuk mengetahui kandungan filosofis atau latar belakang pemikiran yang mendasari peraturan tersebut. Pendekatan konseptual, di sisi lain, bergantung pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami perspektif dan doktrin ini dapat membantu dalam membangun dan memecahkan masalah penelitian.

3. Pemilu dan Politik Uang di Indonesia

Secara umum tindak pidana politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi suara peilih supaya kandidat tertentu memilih dengan memberikan uang tunai ataupun insentif dalam bentuk lainnya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan berupa memberikan uang ataupun materi dalam bentuk lain dapat mengakibatkan hukuman penjara serta dikenakan denda dalam proses pemilu.

Politik uang memengaruhi keempat pemilu di era Reformasi, meskipun dianggap lebih demokratis. Faktanya, pemilu 1999 dan 2004 jelas dipengaruhi

oleh masalah keuangan politik, dengan LSM TI Indonesia yang terkenal menyatakan bahwa pemilu 2004 "tidak bebas dari praktik politik uang." Terlepas dari fakta bahwa praktik politik yang melibatkan uang dapat ditemukan di mana-mana, tidak ada kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan, dan ini secara jelas memberikan insentif kepada politisi yang korup.

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk menghilangkan korupsi terpusat yang merajalela selama pemerintahan otoriter Soeharto. Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000 memasukkan bab baru tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang lebih luas. Manfaat dari pelimpahan kewenangan adalah untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat dan meningkatkan transparansi. Selain itu, undang-undang pemerintahan daerah berikutnya, seperti UU No 32 Tahun 2004, yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999, didasarkan pada anti korupsi. Sayangnya, strategi ini tidak berhasil, dan desentralisasi menyebabkan korupsi semakin meningkat. kepemimpinan pemerintah daerah.

Ketika UU No 32 Tahun 2004 memasukkan pemilihan kepala daerah langsung, diharapkan mereka juga dapat mengurangi politik uang karena legislatif daerah tidak dapat lagi memeras calon. Namun, prediksi ini terbukti tidak akurat. Meskipun ada pergeseran dari pemilihan tidak langsung ke pemilihan langsung, partai masih memainkan peran penting dalam mencalonkan calon. Syarat harus didukung oleh minimal dua puluh persen kursi DPR lokal atau dua puluh lima persen suara, yang menunjukkan bahwa partai masih memegang kendali. Karena kandidat akan membayar partai untuk dicalonkan, persyaratan ini mendorong pembelian pencalonan. Sebaliknya, pemilihan langsung melemahkan institusionalisasi partai karena calon potensial mungkin adalah orang-orang lokal yang memiliki kekayaan lebih banyak daripada anggota staf jangka panjang. Secara keseluruhan, Simandjuntak mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah telah menghasilkan "demokrasi patronase" yang memungkinkan korupsi dan favoritisme. Demokrasi seperti ini tidak memenuhi standar demokrasi penting seperti kesetaraan, transparansi, dan negara hukum. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional bagi calon independen. Dengan demikian, keputusan tersebut secara hukum mengakhiri dominasi partai dalam mencalonkan kepala daerah. Namun, undang-undang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) memiliki banyak persyaratan yang membuat hanya beberapa kandidat dengan jaringan logistik yang kuat yang dapat mencalonkan diri. Ini juga menghasilkan modus politik yang menggunakan uang, di mana calon independen membeli dukungan pemilih.

Politik uang tidak berkurang karena ada calon independen dalam pemilu Pilkada. Bahkan tersebar di semua tempat, baik di lokasi strategis maupun tidak strategis. Misalnya, menurut Vel (2005), setiap kandidat di Kabupaten Sumba Timur yang tidak strategis terlibat dalam masalah keuangan. Anggaran pemerintah daerah digunakan oleh petahana untuk memenangkan pemilihan kembali, yang merupakan jenis politik uang. Dengan desentralisasi dan

dekonsentrasi kekuasaan politik, partai-partai lokal telah memiliki "kesempatan untuk membeli", yang berarti "kemampuan untuk mengakses dan menyalahgunakan sumber daya negara." Allen bahkan menyatakan bahwa pengalihan kekuasaan ke daerah hanya mengubah negara dari "rezim sentralistik dan kleptokratis" Soeharto ke "desentralisasi dan dekonsentrasi korupsi". Pandangan ini dianut oleh banyak pengamat Indonesia modern.

Menurut data Litbang Kemendagri untuk pendanaan Pilkada 2015, pasangan yang mencalonkan sebagai kepala daerah dapat menghabiskan hingga Rp 30 miliar, sementara pasangan yang mencalonkan sebagai gubernur biasanya menghabiskan antara Rp 20 miliar dan Rp 100. miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah diizinkan untuk mendanai bahan kampanye dan alat peraga hingga batas tertentu selain yang sudah dibiayai oleh negara. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, landasan hukum Pilkada 2015, bahan kampanye, alat peraga, iklan, dan debat publik hanya dapat dibiayai oleh negara melalui KPU daerah. Biaya alat bantu kampanye ini tidak dapat dikembalikan dari gaji kandidat, bahkan jika mereka menang. Bupati atau walikota menerima gaji bulanan sebesar 2,1 juta rupiah (sekitar A\$200), sedangkan gubernur menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah, ditambah tunjangan istri dan anak. Gaji pokok gubernur berkisar antara 5,6 juta hingga 8,7 juta rupiah, yang merupakan gaji kecil untuk pemimpin yang kuat dengan banyak kekuasaan dan tugas yang mahal. Akibatnya, biaya kampanye yang tinggi sering menyebabkan praktik korupsi, dengan banyak kepala daerah yang mencoba mendapatkan uang haram untuk membayar biaya kampanye mereka.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Keuangan (KPK) pada tahun 2015 menemukan bahwa 51,4 persen mantan calon kepala daerah yang disurvei membelanjakan uang untuk kampanye mereka lebih dari apa yang mereka miliki. Biaya sebagian besar ditanggung oleh perusahaan. Jadi, setelah terpilih, para pemimpin akan berusaha mencari cara korup untuk mendapatkan uang untuk membayar kembali para donor. Menurut survei yang dilakukan oleh KPK, 56,3 persen orang yang menjawab mengatakan mereka menyadari bahwa penyumbang kampanye mengharapkan bahwa calon terpilih akan menerima kompensasi. Sebanyak 75,8 persen dari mereka yang menjawab mengatakan mereka akan memenuhi harapan donor, dan 65,7 persen dari mereka menginginkan izin usaha dari calon kepala daerah di daerah mereka.

Setelah membahas bagaimana UU Pemilu mengatur tindak pidana politik uang, hubungan antara politik uang, sering disebut sebagai korupsi elektoral dalam perspektif anti korupsi dan korupsi politik akan dibahas di bagian ini. Sebab keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain, hal ini dianggap sangat penting. Korupsi politik biasanya dimulai dengan korupsi elektoral. Selain itu, ada korelasi yang kuat antara tingkat korupsi politik yang meningkat di suatu negara dengan tingkat penegakan hukum dan kontrol sosial yang lemah.

Namun, Joshua Dressler mencoba membedakan korupsi elektoral dan politik. Korupsi elektoral bisa meliputi pembelian suara dengan uang dalam

Pemilu, janji jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain, sedangkan korupsi politik lebih condong pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan. Menurut Dressler, *political corruption mencakup the unlawful pursuit or misuse of public office. Electoral corruption includes the purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion intimidation, and other forms of political corruption.*

Meskipun pendapat ini terkesan membedakan korupsi politik dari korupsi elektoral, tidak dapat dipungkiri bahwa ada hubungan antara keduanya. Kenapa penulis berpendapat demikian? Harus diakui bahwa pemilihan sangat mahal karena membutuhkan banyak uang untuk membeli suara. Dengan cara yang sama, ketika dia terpilih, hal pertama yang akan dia pikirkan adalah mengembalikan uang yang telah dia keluarkan untuk memenangkan pemilihan. Ketika ini terjadi, korupsi politik akan terjadi dengan mendagangkan pengaruh, menyalahgunakan kekuasaan, atau menduduki jabatan.

Bertalian dengan itu, dalam ilmu kriminologi korupsi politik (*political corruption*) dianggap selalu berhubungan erat dengan dua bentuk korupsi yang lain yakni *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. *Election fraud or vote rigging is illegal interference with the process of an election either by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Sementara itu corrupt campaign practice is campaign practices using state facilities and state money by candidates holding state power.* Pada dasarnya, kecurangan pemilu adalah campur tangan secara tidak sah dalam proses pemilu, seperti menaikkan perolehan suara seorang kandidat atau mengurangi suara kandidat lain atau bahkan kedua-duanya. Namun, praktik kampanye yang korup adalah ketika calon yang memegang kekuasaan menggunakan fasilitas negara dan dana negara. Pendeknya adalah bahwa korupsi politik selalu dikaitkan dengan korupsi elektoral, seperti kecurangan selama kampanye atau selama pemungutan suara.

Jika korupsi elektoral adalah hasil akhir dari korupsi politik, mengidentifikasi pelakunya tidaklah sulit. Penulis melihat partai politik, kandidat atau pasangan calon, dan birokrasi sebagai aktor pertama yang melakukan korupsi elektoral. Keempat, pengusaha atau pebisnis kulit hitam, dan kelima, politisi yang tidak bertanggung jawab. Ketidaktepatan antara pihak-pihak tersebut akan sangat mudah menyebabkan korupsi elektoral, yang pada akhirnya akan mengarah pada korupsi politik. Jika kekuasaan yang diselewengkan bertemu dengan pebisnis hitam, korupsi elektoral akan menjadi lebih mudah. Untuk alasan ini, Lord Acton, seorang sejarawan, menekankan bahwa kekuasaan cenderung mencemari, dan kekuasaan absolut mencemari sepenuhnya. Karena setiap kekuatan memiliki kecenderungan untuk korupsi, korupsi absolut juga pasti ada.

Jika Anda membaca dan memahami rumusan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu, perspektif ini akan menemukan pembenaran empiris. Peraturan a quo secara tegas menyatakan bahwa dana dari suatu korporasi dapat digunakan untuk pendanaan kampanye. Jumlah bantuan dana kampanye yang dapat diterima juga dibatasi. Selain itu, ada larangan pelibatan TNI, POLRI, dan

birokrasi untuk kepentingan kandidat tertentu. Oleh karena itu, juga dilarang bagi penyelenggara pemilu dari level yang paling atas hingga yang paling bawah untuk memihak kandidat atau partai politik tertentu. Selain itu, tidak dibenarkan bagi partai politik dan kandidatnya untuk memanipulasi dana kampanye. Oleh karena itu, UU Pemilu pada dasarnya bertujuan untuk menangani kemungkinan korupsi politik yang terkait dengan uang atau korupsi elektoral.

Apakah konsekuensi yang akan terjadi jika korupsi elektoral tidak dapat dihilangkan selama Pemilu? Dalam *Handbook Politik: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*, ada lima contoh nyata. Pertama, adanya kecenderungan partai penguasa untuk memanfaatkan dana BUMN untuk kampanye dan operasi politik lainnya. Kedua, penyumbang cenderung memonopoli akses ke pemerintahan, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintah.

Ketiga, khawatir bahwa perusahaan besar atau pebisnis, sebagai penyumbang tunggal atau dominan terhadap partai politik dan kandidat, akan mempengaruhi dan mendominasi proses pengambilan keputusan politik. Keempat, ada kecenderungan untuk korupsi politik dan korupsi pemerintahan. Kelima, korupsi politik disebabkan oleh hubungan yang kuat antara lembaga donor dan kandidat terpilih. Karena itu, kandidat yang dipilih akan sangat mudah dipengaruhi kebijakan politiknya oleh donator.

Oleh karena itu, mencari solusi untuk masalah korupsi elektoral dan politik uang ini sangat penting. Ada beberapa opsi yang tersedia bagi penulis. Pertama, perbaikan substansi hukum, yaitu peraturan yang berkaitan dengan pemilihan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang. Kedua, ketika politik uang mendominasi Pemilu, perlu ada upaya serius untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak yang terjadi. Ketiga, jika terbukti bahwa partai politik terlibat dalam penyalahgunaan laporan dana kampanye, perlu dimulai pertanggungjawaban pidana. Penulis menyarankan untuk menggunakan teori identifikasi, yaitu apabila pelanggaran dilakukan baik secara individu maupun kolektif. Dengan teori ini, mempertanggungjawabkan pidana pimpinan partai politik sebagai individu pengendali atau pikiran dan keinginan akan menjadi mungkin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah waktunya untuk berpartisipasi dalam hal ini. Keempat, untuk menghindari kecurangan oleh kandidat atau partai politik, pengaturan dana kampanye diatur lebih detail. Kelima dan terakhir, peraturan harus diterapkan terhadap penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.

4. Strategi Pengawasan Pemilu

Untuk memulai penanganan pelanggaran pemilu, pengawas pemilu secara resmi mengawasi pelanggaran tersebut, karena pengawasan yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang berkualitas, dan hasil yang berkualitas akan mudah diproses oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan, jika hasilnya ingin dijadikan temuan.

Mengamati, mempelajari, memeriksa, dan menilai proses pemilu sesuai perundang-undangan dikenal sebagai pengawasan pemilu. Pengertian ini berlaku untuk menjelaskan tugas pengawas pemilu, dan mencakup 4 elemen penting:

- a. Mengamati; seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- b. Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;
- c. Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- d. Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Pengawas pemilu menggunakan dua strategi utama untuk melakukan pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan melakukan upaya terbaik untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi dan/atau indikasi awalnya. Penindakan dilakukan dengan meneliti laporan masyarakat dan pengawas pemilu, kemudian membuat rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan temuan tersebut.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara *fair*, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai "politik pengawasan".

Dalam bidang pengawasan, istilah "politik pengawasan" belum banyak didengar. Perspektif ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pengawasan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta pemilihan lainnya.

Politik pengawasan menjelaskan tujuan, misi, dan orientasi yang digunakan dalam pengawasan pemilu, sehingga kegiatan pengawasan lebih memiliki semangat dan karakter daripada hanya mengawasi teknik penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan lebih dari sekedar tugas rutin untuk mengidentifikasi dan memeriksa potensi pelanggaran. Ini juga bertujuan untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung dalam misi pembentukan standar perundang-undangan Pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya menjadi "mesin" tanpa jiwa; mereka menjadi manusia pengawas yang memiliki semangat,

keinginan, dan keinginan untuk mewujudkan keadilan pemilu melalui tugas mereka.

Selain itu, "politik pengawasan" juga merupakan cara melihat pelanggaran. Pelanggaran tidak hanya dianggap sebagai fakta langsung. Namun, ia dapat berdampak pada banyak hal, dan ia dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pelanggaran dalam berbagai jenis pelanggaran. Misalnya, terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan keterlambatan distribusi logistik kertas suara; pelanggaran ini tidak hanya berhenti di sana, tetapi juga berdampak pada pelanggaran lainnya, seperti kehilangan hak pilih atau, dari sudut pandang politis, penurunan tingkat partisipasi pemilih. Meskipun pemunduran waktu pengambilan suara dapat membantu mengatasi keterlambatan distribusi logistik, hal ini tidak serta merta akan membuat pemilih siap untuk kembali ke TPS karena waktu yang telah mereka alokasikan untuk mencoblos telah berlalu dan mereka masih memiliki banyak tugas lain yang sangat produktif yang harus mereka selesaikan, seperti mencari pekerjaan untuk keluarga mereka.

Contoh lainnya, pengawasan terhadap dana kampanye, tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengawasi untuk menemukan apakah terjadinya pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, namun juga diarahkan untuk mendorong terciptanya tujuan pengaturan dana kampanye yang meliputi (1) menciptakan *same level playing field* (ruang bertarung yang seimbang) antar peserta pemilu; (2) mencegah terjadinya intervensi penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan calon terpilih; (3) Mencegah terjadinya praktik pencucian uang, dan lain sebagainya. Tidak ada peraturan yang secara eksplisit menguraikan prinsip-prinsip ini, tetapi mereka menjadi dasar dari semua peraturan yang ada. Perspektif ini dapat meningkatkan proses pengawasan karena pengawas pemilu tidak hanya menjadi "mesin pengawasan" yang bekerja secara mekanis, tetapi juga memiliki roh dan ghiroh (tujuan, spirit) yang dapat menuntun mereka untuk bekerja dengan cerdas dan progresif.

Mungkin ada banyak contoh lainnya, tetapi pada dasarnya politik pengawasan adalah "intuisi" yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk menganalisis sebuah pelanggaran dan kemudian melakukan pencegahan yang dianggap perlu terhadap pelanggaran berikutnya. dari perspektif "politik pengawasan". Diharapkan bahwa kerja pengawasan dalam paradigma pencegahan pencegahan lebih efektif karena setiap pengawas memiliki pandangan yang lebih luas, mendalam, dan menyeluruh.

Setiap pengawas pemilu diwajibkan untuk menemukan potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya untuk mengidentifikasi dan mencegah berbagai pelanggaran yang dapat terjadi di setiap fase pilkada. Dalam memahami tindak pencegahan, setidaknya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pengawasan dalam konteks pencegahan, yang mencakup pemahaman masyarakat tentang potensi pelanggaran yang dapat diantisipasi. Yang kedua adalah potensi pelanggaran, yang mengacu pada pengalaman dan data penyelenggara pemilu atau pilkada sebelumnya.

Masing-masing wilayah memiliki karakteristik sosio-politis yang unik. Variasi pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenisnya, dipengaruhi oleh hal ini. Untuk memetakan pola dan tren pelanggaran di setiap tahapan, penting untuk memahami karakter sosial wilayah dan belajar dari data hasil pelanggaran pemilu dari pilkada sebelumnya. Untuk menemukan kemungkinan pelanggaran di tempat kerja, dua aspek dapat dianalisis:

- a. Pola dan *trend* pelanggaran yang telah terjadi di pemilu dan/ pilkada sebelumnya;
- b. Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu/pilkada yaitu: pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); Peserta Pemilu/pilkada; dan Penyelenggara pemilu.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Adapun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah diberi tugas dan fungsi baru untuk mengawasi pemilihan umum. Tugas dan tanggung jawab baru ini adalah:

1. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
2. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
3. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
4. memutus pelanggaran administrasi Pemilu. (vide Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu

Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 94 undang-undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme, yaitu: (1) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; (2) mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam penjabarannya keempat proses pencegahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasian dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas Pemilu lebih awal mengurai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh

pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan;

- b. Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum Pemilu, dan terus memantau penyelenggaraan Pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam undang-undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam kepengawasan bisa di praktekan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya partner dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan.

Selain melakukan tugas pencegahan, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau menangani pelanggaran Hukum Pemilu. Setelah semua upaya pencegahan telah dilakukan, langkah terakhir adalah menghukum pelaku pelanggaran. Beberapa macam pelanggaran termasuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan sengketa proses pemilihan. Empat tindakan ini termasuk dalam rangka kerja pengawas pemilihan. Bawaslu ditugaskan untuk menegaskan hukum Pemilu oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017. Tinggal bagaimana Bawaslu dan jajarannya dapat melaksanakan amanah tersebut. Kalau diibaratkan seperti sebuah pensil sebagai alat tulis, pensil tersebut sudah lancip dan siap dituliskan, tinggal bagaimana goresan tulisannya saja apakah sesuai dengan kaidah penulisan atau tidak. Begitu juga dengan pengawas Pemilu, dia sudah mempunyai segala komponen dalam hal pencegahan dan penindakan, tinggal apakah penyelenggara tersebut punya kapasitas dan keberanian atau tidak untuk melaksanakan tupoksinya, hal ini tergantung kepada penyelenggara Pemilu apakah mempunyai kesiapan dalam menjalankan amanah undang-undang.

Masyarakat tentu sangat mengharapkan Bawaslu dapat menjadi pioner penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka wajar ketika ada anggapan masyarakat, bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pada lembaga ini yang menjadi lini terdepan dalam mengawal wibawa dan integritas Pemilu. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Lembaga Bawaslu maka Bawaslu harus menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar pada Lembaga Bawaslu itu sendiri.

Sistem pengawasan Bawaslu, yang selama ini sangat lemah, mengalami perubahan penting ini. Dalam proses pengawasan pemilihan, Bawaslu sendiri harus memiliki format standar. Pertama, sistem pengawasan dapat dibangun melalui pola pengawasan berstandar ganda, di mana pelaksana bertindak sebagai pengawas langsung dan pengawas langsung. Misalnya, sebagai bagian dari proses pengawasan tahapan kampanye, KPU yang berpartisipasi dalam pemilihan harus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan teknis kampanye. Setelah tahapan dimulai, KPU dan peserta kampanye bertanggung jawab untuk berkoordinasi, dan peran aktif Bawaslu dalam koordinasi meliputi penelusuran dan klarifikasi pelanggaran yang terjadi. Untuk mencapainya, Bawaslu, KPU, dan peserta pemilu harus menyetujui peraturan bersama.

Kedua, supervisi pembinaan yang lebih baik. Dalam kasus-kasus besar seperti uang politik atau mahar politik yang dapat mempengaruhi diskualifikasi calon, Bawaslu harus memberikan pembinaan secara berjenjang sehingga proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat berjalan lancar. Supervisi dan pembinaan tersebut dilakukan oleh aktor supervisi dan pembina yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang berguna tentang bagaimana menangani kasus tersebut. Ketiga, sederhanakan proses

penanganan pelanggaran dari pelaporan hingga pengambilan keputusan dan saran. Mekanisme untuk menangani pelanggaran dapat membantu para pelapor dan pengawas.

Keempat, meningkatkan kemampuan dan kekuatan staf pengawas pemilihan. Sebuah upaya untuk meningkatkan peran lembaga membutuhkan manajemen yang kuat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tindakan yang lebih kuat harus dilakukan untuk menangani pelanggaran yang terjadi, meskipun tergolong berat, jika ada kapasitas yang memadai. Kelima, dengan memperkuat undang-undang yang memungkinkan Bawaslu untuk bertindak dalam setiap tahapan proses pemilihan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan pengawasan. Namun, tanpa dukungan sipil, pengawasan partisipatif akan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pemantau, atau organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi, harus dimulai sebelum mereka terjerumus ke tangan elit politik pragmatis. Jika ini terjadi, daya dobrak Bawaslu akan berkurang karena tidak ada lagi yang mendukungnya pada level pemantauan pemilihan karena organisasi masyarakat sipil dapat hadir.

Dengan demikian, jargon "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Hukum Pemilu" adalah dorongan yang jelas jika Bawaslu dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam penegakan hukum pemilihan, baik sebagai peserta maupun sebagai pelapor dalam proses penegakan hukum pemilihan. Untuk mewujudkan keadilan pemilihan yang menjadi cita-cita bersama, mari kita berkolaborasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum pemilihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik uang dalam prakteknya merupakan tindakan pidana, yang dalam unsurnya memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk dapat mempengaruhi hasil kandidat pemilu. Politik uang tersebut merupakan tindakan dalam bentuk suap yang dapat merusak integritas demokrasi serta berpotensi menimbulkan korupsi politik. Adapun aturan mengenai pemilu dalam UU Pemilu agar menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis. Sehingga diperlukannya penegakan hukum agar dapat membatasi peluang dalam praktik politik uang. Selain itu, strategi untuk mencegah adanya praktik politik uang pada pemilu adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu. Sehingga dalam proses pencegahan dan penegakan hukum politik uang berjalan dengan baik. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaksanaan undang-undang pengawasan pemilu serta adopsi undang-undang yang relevan sangat penting untuk mencegah politik uang sekaligus meningkatkan kinerja pengawas. Bawaslu juga harus melakukan lebih banyak untuk mencegah pelanggaran politik uang. Ini dapat dicapai melalui kampanye dan sosialisasi yang kuat tentang bahaya pelanggaran politik uang, yang akan memperkuat kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukumnya dan dampak negatifnya terhadap demokrasi dan legitimasi kontestasi

pemilu. Masyarakat harus memperhatikan modus operandi politik uang yang umum. Selain *money* politik, modus operasi yang kerap terjadi dalam politik uang harus di waspadai oleh masyarakat.

Tindak pidana politik uang dalam UU Pemilu disebutkan dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Secara sistematis, ketentuan pidana dalam UU Pemilu diatur dalam Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554, sehingga total 66 pasal. Pasal sebelumnya membagi politik uang menjadi tiga kategori: selama kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan) dalam pasal *a quo* hampir sama. Kesengajaan (*dolus*) digunakan di semua elemen kesalahan. Model sanksi pidana untuk tindak pidana politik uang dalam pasal *a quo* cenderung menggunakan pola *indefinite sentence* atau minimum umum, seperti yang digunakan dalam KUHP untuk tindak pidana. Seharusnya ada peraturan yang mengatur pelibatan KPK dan PPATK dalam UU pemilu untuk mencegah kecurangan dan manipulasi laporan dana kampanye. Ini akan membuat lebih mudah untuk menemukan bukti kecurangan dari partai politik atau pasangan calon. Pertanggungjawaban pidana partai politik harus didorong dalam kasus tindak pidana politik uang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korporasi telah ditetapkan sebagai subjek delik dalam tindak pidana pemilu. Korupsi politik yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu, kelompok, atau perusahaan adalah cikal bakal dari korupsi elektoral yang berasal dari politik uang. Kesembilan, doktrin kriminologi pencegahan kejahatan dapat digunakan untuk menghentikan tindak pidana politik menggunakan uang dalam pemilu. Doktrin ini berfokus pada lima teori: teori abolisionistik yang menekankan pada faktor yang mendorong kejahatan; teori moralistik yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan moral; dan teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

DAFTAR PUSTAKA

- A, J. (2016). *Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.
- Adji, I. s. (2014). *Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan dan Permasalahan*. Jakarta: Diadit media.
- Aldyan, A. (2023). "The Indonesian State Law System Is Based on The Philosophy of Pancasila and Constitution,". *Res judicata* 6.
- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Allen, N. (2014). Dari Mesin Patronase ke Huru-hara Partisan: Korupsi Subnasional dan Evolusi Sistem Partai Indonesia. *Urusan Pasifik* 221, 87.
- Amanda Pinto, M. E. (2003). *Corporate Criminal Liability*. London.
- Arief S, S. (2010). *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arqon, M. (2024). "Pencegahan Politik Uang di Indonesia". *Adagium : jurnal ilmiah hukum volume 2 nomor 1*, 12-22.

- Aspinall, E. (2014). Ketika Pialang Mengkhianati Klientelisme, Jejaring Sosial, dan Politik Pemilu di Indonesia'. *Kajian Asia Kritis* 545, 46.
- Bambang Mudjiyanto, L. A. (2024). "Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, Dan Integritas Pemilu". *Jurnal Oratio Directa* 5, 2.
- Bawaslu, B. (2024). "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024". www.bawaslu.go.id.
- Bemmelen, J. (1987). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Cohen, M. L. (1992). *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minn West Publishing Co.
- Dahri, M. (2023). Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu. *Wajah Hukum Volume 7 nomor 2*, 19.
- David, H. (2007). *Globalization/ Anti-Globalization: Beyond the Great Divide Polity*. Cambridge.
- et.al, S. (1995). *Hukum Pidana, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy*. Yogyakarta: Liberty.
- Frankel, J. &. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York : McGraw- Hill Inc.
- Hariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi.
- Hidayatulloh, S. (2023). "Criminal Law Perspective In The General Elections That Occurred In Indonesia," "Criminal Law Perspective In The General Elections That Occurred In Indonesia,". *Jurnal Justiciabelen* , 2.
- Hoefnagels, P. (1973). *The Other Side of Criminology*. Holland : kluwer: Deventer.
- Hough, M. (1979). "Forms of State, Government and Authority". *South African Journal of African Affairs* 9, no. 3.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Second Edition, Malang Bayu Media .
- Istiqomah, N. (2020). *Penggunaan Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*. Jember: IAIN Jember.
- Karo, R. P. (2022). Rizky "Efforts To Prevent Money Politic, Bribery Crimes To Realize Dignified Simultaneous Elections In 2024 In Indonesia,". *Widya Yuridika* , 1.
- Kelsen, H. (2017). "*Genera Theory of Law & State*". Genera Theory of Law & State.
- Key Lehman Schlozman, S. V. (2012). *he Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy, TThe Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy*.
- Kompas. (2013). *Modal Nyaleg Miliaran, Uang Berkuasa di DPR*. www.kompas.com.
- Lafave, W. R. (2003). *Principles of Criminal Law*. New York: West Thampson Reuters Business.

- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum cetakan ke-11*. jurnal pembangunan hukum indonesia 4.
- MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurkholis. (2016). *Kontra-Oligarki: Mengurangi Pengaruh dan Dominasi Oligarki dari Partai Politik Indonesia melalui Reformasi Sistem Partai dan Keuangan Kampanye Indonesia', makalah dikirimkan untuk mata pelajaran 'Uang, Hukum dan Politik'*. Melbourne Law School.
- Patty, J. (2020). Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera. *Jurnal Belo*, 5.
- Reksodiputro, B. M. (2009). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Siegel, L. J. (1989). *Criminology, Third Edition, West Publishing Company*. New York.
- Simandjuntak, D. (2012). *Hadiah dan Janji: Patronase Demokrasi di Indonesia yang Terdesentralisasi'*. II European Journal Studi Asia Timur 99.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, M. S. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasirrya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyarto, B. A. (2009). *Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukananda, S. (2018). "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, 2*.
- Zuhro, R. (2019). DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019. *Jurnal Penelitian Politik Lipi*, 16.